



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU  
**CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO**

Jl. Masjid Raya Moro Telp/Fax (0779) – 511386 Moro 29663 Email [cabjarimoro@gmail.com](mailto:cabjarimoro@gmail.com) Website : <http://cabjari-karimundimoro.kejaksaan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO**

NOMOR : KEP- 2A/L.10.12.9/Cu.3/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;


4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO
- KESATU : Menetapkan 1 (Satu) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro.
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro.
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara *periodic* setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Moro  
Pada tanggal 8 Mei 2024

**KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI  
KARIMUN DI MORO**



**RIKHY KHADAFY, S.H.**

**JAKSA MUDA NIP. 198304042005011002**

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Cabang  
Kejaksaan Negeri Karimun di Moro

Nomor : KEP-2A/L.10.12.9/Cu.3/05  
/2024

Tanggal : 8 Mei 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN  
CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penerimaan Tamu..... 5

## LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Cabang  
Kejaksaan Negeri Karimun di Moro

Nomor : KEP-2A/L.10.12.9/Cu.3/  
05/2024

Tanggal : 8 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN  
Pelayanan Penerimaan Tamu

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan dan pengarahan tamu yang datang ke Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro.
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu harus melapor kepada petugas yang berjaga di Pos Security dan membawa KTP atau SIM sebagai jaminan/identitas.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tamu melapor ke Pos Security dengan menunjukkan KTP atau SIM. 2. Petugas Pos Security menanyakan tujuan kunjungan tamu. 3. Jika tamu membawa barang bawaan, barang tersebut ditiptkan di Pos Security. 4. Petugas Pos Security mengarahkan tamu ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 5. PTSP menindaklanjuti sesuai keperluan tamu.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses penerimaan dan pengarahan tamu dilakukan dalam waktu maksimal 10 menit.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui kotak saran yang tersedia di PTSP atau melalui email resmi: <a href="mailto:cabjarimoro@gmail.com">cabjarimoro@gmail.com</a> .
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Pos Security, ruang tunggu tamu, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ramah, dan memahami prosedur penerimaan tamu.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala



		Urusan Pembinaan untuk memastikan prosedur dijalankan dengan baik.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 petugas di Pos Security dan 1 petugas di PTSP.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat, ramah, dan sesuai prosedur.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan tamu dijamin selama berada di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali oleh Kepala Cabang Kejaksaan.